

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada analisis dan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Girik merupakan suatu bukti bahwa pemegang girik diberikan kuasa untuk menguasai tanah dan sebagai pembayar pajak untuk tanah yang dikuasainya. Girik yang digunakan sebagai jaminan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung adalah Sah, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/19/PBI/2014, baik itu surat Girik berupa tanah kosong, maupun surat Girik untuk tanah dan bangunan yang berada di atasnya.
2. Apabila surat Girik tersebut sudah dilakukan pembebanan Hak tanggungan, maka eksekusi dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan eksekusi dalam undang-undang Hak tanggungan. Apabila tidak dilakukan Pembebanan Hak Tanggungan, pihak bank tidak bisa melakukan eksekusi terhadap jaminan tersebut, Pihak Bank hanya bisa melakukan musyawarah secara kekeluargaan terhadap pihak nasabah untuk penyelesaian masalah pembiayaan ini, apabila tercapai kata sepakat dalam musyawarah ini, maka pihak bank akan melakukan restrukturisasi pembiayaan yang hasilnya berupa perpanjangan jangka waktu pelunasan utang nasabah kepada bank, dengan ketentuan yang

telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila tidak tercapai kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah, maka pihak bank bisa melakukan Gugatan Sederhana melalui Pengadilan Agama, berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sehingga masalah eksekusi berupa Surat Girik sebagai Jaminan Pembiayaan ini dapat diselesaikan dengan putusan Pengadilan terhadap gugatan sederhana yang diajukan oleh pihak Bank.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan-kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya Pengaturan yang lebih jelas tentang Girik yang dijadikan Jaminan pada Bank Syariah, sehingga dapat menjadi pedoman kepada pihak Bank dalam memberikan Pembiayaan kepada nasabah sehingga tidak menyebabkan permasalahan di kemudian hari.
2. Pihak Bank Harus lebih cermat dan ketat dalam memberikan pembiayaan kepada Nasabah terutama untuk jaminan berupa Girik yang bukan merupakan Sertifikat Hak atas Tanah, sehingga pihak Bank tidak akan mengalami kesulitan apabila pembiayaan kepada Nasabah mengalami masalah dan Pihak bank harus melakukan Eksekusi terhadap Girik tersebut. Karena di Bangka Belitung ini masih banyak tanah yang masih berupa Girik.